

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 31 /D.04/2017

TENTANG
PENETAPAN SAHAM PT MARK DYNAMICS INDONESIA TBK.
SEBAGAI EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 April 2017 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran serta telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Saham PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. sebagai Efek Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5755);
7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012;
8. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT MARK DYNAMICS INDONESIA TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.
- KESATU : Menetapkan Efek berupa Saham PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/D.04/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Daftar Efek Syariah.
- KEDUA : Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:
- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.; dan
 - b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Direktur pada Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2/ Juni 2017

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Direktorat Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal



MULYANI PUJIWILASTRI